



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA JAWAI LAUT KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JAWAI LAUT KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Jawai Laut dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna dan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, Desa Matang Terap dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sambas Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 4

(1) Batas Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, dimulai dari :

1. Garis pantai Laut Natuna kemudian mengarah lurus ke PBU 61.01.16.2001-03.2011.001 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 14,716$ LU dan $109^{\circ} 1' 3,586$ " BT merupakan titik pertama batas Desa Jawai Laut dengan Dungun Laut. Titik ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai. Titik ini juga merupakan batas tanah orang Bakau dengan LIAUW TJHON KUI;
2. PBU 61.01.16.2001-03.2011.001 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.002 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 11,139$ " LU dan $109^{\circ} 1' 8,667$ " BT yang berada disamping Makam CIU NYIAT JIN, merupakan titik pertemuan wilayah pada wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini juga merupakan batas tanah LIAN TIAN FO dengan LIAUW TJHON KUI;
3. PBU 61.01.16.2001-03.2011.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.003 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 7,595$ " LU dan $109^{\circ} 1' 13,424$ " BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini juga merupakan batas tanah LIAN TIAN FO dengan LIAUW TJHON KUI;
4. PBU 61.01.16.2001-03.2011.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.004 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 5,449$ " LU dan $109^{\circ} 1' 16,465$ " BT berada di Sungai Terusan yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini juga merupakan batas tanah LIAN TIAN FO dengan LIAUW TJHON KUI;
5. PBU 61.01.16.2001-03.2011.004 menyusuri sisi Sungai Terusan menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.005 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 56,296$ " LU dan $109^{\circ} 1' 10,455$ " BT berada di sisi Tambak yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. PBU 61.01.16.2001-03.2011.005 memotong Sungai Terusan menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.006 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 55,843$ " LU dan $109^{\circ} 1' 11,137$ " BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. PBU 61.01.16.2001-03.2011.006 menyusuri tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.007 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 49,405$ " LU dan $109^{\circ} 1' 20,747$ " BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. PBU 61.01.16.2001-03.2011.007 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.008 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 43,314$ " LU dan $109^{\circ} 1' 15,351$ " BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. PBU 61.01.16.2001-03.2011.008 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.009 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 40,219$ " LU dan $109^{\circ} 1' 11,472$ " BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. PBU 61.01.16.2001-03.2011.009 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.010 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 38,526$ " LU dan $109^{\circ} 1' 11,797$ " BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. PBU 61.01.16.2001-03.2011.010 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.011 dengan koordinat

1° 17' 41,232" LU dan 109° 1' 16,549" BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan

12. PBU 61.01.16.2001-03.2011.011 menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-2003-03.2011.012 dengan koordinat 1° 17' 38,206" LU dan 109° 1' 18,168" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Jawai Laut dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan RT 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 16/RW 8, Dusun Jeruk, Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai;
- (2) Batas Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2001-2003-03.2011.012 merupakan titik simpul pertemuan Desa Jawai Laut dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai, selanjutnya menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju PBU 61.01.16.2001-03.2011.013 dengan koordinat 1° 17' 37,5" LU dan 109° 1' 17,5" BT berada pada titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut dengan RT 17/RW 8, Dusun Pantai Utara, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16.2001-2003.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.014 dengan koordinat 1° 17' 34,9" LU dan 109° 1' 13,2" BT yang berada pada wilayah RT 17/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan Masyarakat;
 3. PBU 61.01.16.2001-2003.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.015 dengan koordinat 1° 17' 24,6" LU dan 109° 1' 7,2" BT yang berada pada wilayah RT 17/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan Masyarakat;
 4. PBU 61.01.16.2001-2003.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.016 dengan koordinat 1° 17' 24,3" LU dan 109° 1' 7,7" BT yang berada pada wilayah RT 18/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan Masyarakat;
 5. PBU 61.01.16.2001-2003.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.017 dengan koordinat 1° 17' 17,5" LU dan 109° 1' 5,5" BT yang berada pada wilayah RT 18/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di tepi Sungai Terusan;
 6. PBU 61.01.16.2001-2003.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.018 dengan koordinat 1° 17' 17,0" LU dan 109° 1' 5,2" BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di tepi Sungai Terusan;
 7. PBU 61.01.16.2001-2003.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.019 dengan koordinat 1° 17' 18,0" LU dan 109° 1' 3,3" BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya

Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;

8. PBU 61.01.16.2001-2003.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.020 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,4''$ LU dan $109^{\circ} 1' 3''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
9. PBU 61.01.16.2001-2003.020 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.0121 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,4''$ LU dan $109^{\circ} 1' 3,3''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
10. PBU 61.01.16.2001-2003.021 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.022 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 15,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 4,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
11. PBU 61.01.16.2001-2003.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.023 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 14,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 3,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
12. PBU 61.01.16.2001-2003.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.024 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,2''$ LU dan $109^{\circ} 1' 1,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
13. PBU 61.01.16.2001-2003.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.025 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 1,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
14. PBU 61.01.16.2001-2003.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.026 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 18,1''$ LU dan $109^{\circ} 0' 59,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
15. PBU 61.01.16.2001-2003.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.027 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16,2''$ LU dan $109^{\circ} 0' 59,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
16. PBU 61.01.16.2001-2003.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.028 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 14,7''$ LU dan $109^{\circ} 0' 59,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 19/RW 8 Dusun Pantai Utara Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
17. PBU 61.01.16.2001-2003.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.029 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 4,5''$ LU dan $109^{\circ} 1' 7,7''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun

Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;

18. PBU 61.01.16.2001-2003.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.030 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 2,9''$ LU dan $109^{\circ} 1' 4,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
19. PBU 61.01.16.2001-2003.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.031 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 6,0''$ LU dan $109^{\circ} 1' 2,8''$ BT yang berada pada wilayah RT 6/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 1/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di persawahan masyarakat;
20. PBU 61.01.16.2001-2003.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.032 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 55,1''$ LU dan $109^{\circ} 0' 53,9''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 2/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat. Titik ini berada di hutan rawa;
21. PBU 61.01.16.2001-2003.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.033 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 52,9''$ LU dan $109^{\circ} 0' 46,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 2/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
22. PBU 61.01.16.2001-2003.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.034 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 44,9''$ LU dan $109^{\circ} 0' 56,2''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
23. PBU 61.01.16.2001-2003.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.035 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 44,2''$ LU dan $109^{\circ} 0' 45,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
24. PBU 61.01.16.2001-2003.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.036 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 37,7''$ LU dan $109^{\circ} 0' 43,1''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
25. PBU 61.01.16.2001-2003.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.037 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 28,1''$ LU dan $109^{\circ} 0' 52,5''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
26. PBU 61.01.16.2001-2003.037 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.038 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 25,6''$ LU dan $109^{\circ} 0' 50, 2''$ BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
27. PBU 61.01.16.2001-2003.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.039 dengan koordinat $1^{\circ} 16'$

- 25,6"LU dan 109° 0' 49,5" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
28. PBU 61.01.16.2001-2003.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.040 dengan koordinat 1° 16' 23,3" LU dan 109° 0' 48,4" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
29. PBU 61.01.16.2001-2003.040 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.041 dengan koordinat 1° 16' 28,0" LU dan 109° 0' 41,1" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 3/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
30. PBU 61.01.16.2001-2003.041 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.042 dengan koordinat 1° 16' 22,1" LU dan 109° 0' 39,0" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 4/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
31. PBU 61.01.16.2001-2003.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.043 dengan koordinat 1° 16' 18,1" LU dan 109° 0' 50,7" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
32. PBU 61.01.16.2001-2003.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.044 dengan koordinat 1° 16' 12,6"LU dan 109° 0' 48,7" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
33. PBU 61.01.16.2001-2003.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.045 dengan koordinat 1° 16' 12,4"LU dan 109° 0' 50,4" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik ini berada di perkebunan masyarakat;
34. PBU 61.01.16.2001-2003.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.046 dengan koordinat 1° 16' 9,4"LU dan 109° 0' 49,6" BT yang berada pada wilayah RT 5/RW 3 Dusun Mulia Desa Matang Terap, dengan RT 5/RW 1 Dusun Bukit Raya Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
35. PBU 61.01.16.2001-2003.046 menyusuri Parit Jumbo Ipin menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.047 yang berada di tepi Parit Jumbo Ipin dengan koordinat 01° 16' 08,2" LU dan 109° 01' 00,3" berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Bukit Raya, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
36. PBU 61.01.16.2001-2003.047 memotong Parit Jumbo Ipin, selanjtnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.048 dengan koordinat 01° 15' 53,9" LU dan 109° 00' 55,6" berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
37. PBU 61.01.16.2001-2003.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.049 dengan koordinat 01° 15'

- 54,0" LU dan 109° 00' 55,4" berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
38. PBU 61.01.16.2001-2003.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.050 yang berada di tepi Jalan Ramayadi dengan koordinat 01° 15' 43,6" LU dan 109° 00' 52,3" berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
 39. PBU 61.01.16.2001-2003.050 menyusuri tepi Jalan Ramayadi menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.051 yang berada di tepi Jalan Ramayadi dengan koordinat 01° 15' 43,5" LU dan 109° 00' 52,9" berada pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
 40. PBU 61.01.16.2001-2003.051 memotong Jalan Ramayadi, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.052 dengan koordinat 01° 15' 22,8" LU dan 109° 00' 45,5" berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
 41. PBU 61.01.16.2001-2003.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.053 dengan koordinat 01° 15' 22,8" LU dan 109° 00' 44,0" berada pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
 42. PBU 61.01.16.2001-2003.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.054 dengan koordinat 01° 15' 01,4" LU dan 109° 00' 41,3" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
 43. PBU 61.01.16.2001-2003.054 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.055 dengan koordinat 01° 14' 54,0" LU dan 109° 00' 39,2" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
 44. PBU 61.01.16.2001-2003.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003.056 dengan koordinat 01° 14' 54,3" LU dan 109° 00' 38,4" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan; dan
 45. PBU 61.01.16.2001-2003.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2003-2002.057 yang berada di tepi Sungai Turusan, dengan titik koordinat 01° 14' 50,3" LU dan 109° 00' 38,0" BT dan merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Jelu Air dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3, Dusun Pangkalan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
- (3) Batas Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2001-2003-2002.057 merupakan titik simpul pertemuan Desa Jelu Air dengan Desa Matang Terap dengan Desa Jelu Air

Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri Sungai Turusan menuju ke 61.01.16.2001-2002.058 dengan titik koordinat 01° 14' 53.7" LU dan 109° 00' 17.9" BT berada di tepi sungai dan terletak berada pada RT 1/RW 1, Dusun Sungai Batang, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;

2. PBU 61.01.16.2001-2002.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.059 dengan titik koordinat 01° 14' 55.1" LU dan 108° 00' 09.5" BT terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
3. PBU 61.01.16.2001-2002.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.060 dengan titik koordinat 01° 14' 48.3" LU dan 108° 00' 08.9" BT terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Batang, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Kalang Bahu, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan;
4. PBU 61.01.16.2001-2002.060 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.061 dengan titik koordinat 01° 14' 49.2" LU dan 108° 00' 02.8" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. PBU 61.01.16.2001-2002.061 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.062 dengan titik koordinat 01° 14' 47.7" LU dan 108° 59' 54.2" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. PBU 61.01.16.2001-2002.062 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.063 dengan titik koordinat 01° 14' 49.5" LU dan 108° 59' 49.0" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. PBU 61.01.16.2001-2002.063 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.064 dengan titik koordinat 01° 14' 53.1" LU dan 108° 59' 40.5" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. PBU 61.01.16.2001-2002.064 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.065 dengan titik koordinat 01° 14' 43.4" LU dan 108° 59' 36.9" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
9. PBU 61.01.16.2001-2002.065 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.066 dengan titik koordinat 01° 14' 38.6" LU dan 108° 59' 35.1" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. PBU 61.01.16.2001-2002.066 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.067 dengan titik koordinat 01° 14' 29.9" LU dan 108° 59' 32.9" BT yang berada di tepi sungai dan terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. PBU 61.01.16.2001-2002.067 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.068 dengan titik koordinat 01° 13' 44.9" LU dan 108° 59' 21.9" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. PBU 61.01.16.2001-2002.068 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.069 dengan titik koordinat 01° 12' 55.3" LU dan 108° 59' 27.8" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan
13. PBU 61.01.16.2001-2002.069 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2001-2002.070 dengan titik koordinat 01° 12' 54.8" LU dan 108° 59' 27.9" BT yang berada di tepi Sungai Sambas Besar dan terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Selanjutnya, dari PBU 61.01.16.2001-2002.070 mengarah ke median Sungai Sambas Besar.

(4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan adalah 2.654,12 Ha.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 11



SH Marjuni sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIM 09080612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA JAWAI LAUT KECAMATAN
JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA JAWAI LAUT KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.16.2001-03.2011.001	109° 1' 3,586"	1° 18' 14,716"	279428	144228
PBU 61.01.16.2001-03.2011.002	109° 1' 8,667"	1° 18' 11,139"	279585	144118
PBU 61.01.16.2001-03.2011.003	109° 1' 13,424"	1° 18' 7,595"	279732	144009
PBU 61.01.16.2001-03.2011.004	109° 1' 16,465"	1° 18' 5,449"	279826	143943
PBU 61.01.16.2001-03.2011.005	109° 1' 10,455"	1° 17' 56,296"	279639,951	143661,946
PBU 61.01.16.2001-03.2011.006	109° 1' 11,137"	1° 17' 55,843"	279661	143648
PBU 61.01.16.2001-03.2011.007	109° 1' 20,747"	1° 17' 49,405"	279958	143450
PBU 61.01.16.2001-03.2011.008	109° 1' 15,351"	1° 17' 43,314"	279791	143263
PBU 61.01.16.2001-03.2011.009	109° 1' 11,472"	1° 17' 40,219"	279671	143168
PBU 61.01.16.2001-03.2011.010	109° 1' 11,797"	1° 17' 38,526"	279681	143116
PBU 61.01.16.2001-03.2011.011	109° 1' 16,549"	1° 17' 41,232"	279828	143199
PBU 61.01.16.2001-2003-03.2011.012	109° 1' 18,168"	1° 17' 38,206"	279878	143106
PBU 61.01.16.2001-2003.013	109° 1' 17,500"	1° 17' 37,500"	279857	143083
PBU 61.01.16.2001-2003.014	109° 1' 13,200"	1° 17' 34,900"	279725	143005
PBU 61.01.16.2001-2003.015	109° 1' 7,200"	1° 17' 24,600"	279537	142689
PBU 61.01.16.2001-2003.016	109° 1' 7,700"	1° 17' 24,300"	279554	142678
PBU 61.01.16.2001-2003.017	109° 1' 5,500"	1° 17' 17,500"	279485	142470
PBU 61.01.16.2001-2003.018	109° 1' 5,200"	1° 17' 17,000"	279476	142454
PBU 61.01.16.2001-2003.019	109° 1' 3,300"	1° 17' 18,000"	279418	142487
PBU 61.01.16.2001-2003.020	109° 1' 3,000"	1° 17' 16,400"	279409	142435

PBU 61.01.16.2001-2003.021	109° 1' 3,300"	1° 17' 16,400"	279417	142436
PBU 61.01.16.2001-2003.022	109° 1' 4,100"	1° 17' 15,500"	279441	142408
PBU 61.01.16.2001-2003.023	109° 1' 3,100"	1° 17' 14,500"	279413	142377
PBU 61.01.16.2001-2003.024	109° 1' 1,900"	1° 17' 16,200"	279374,466	142431,777
PBU 61.01.16.2001-2003.025	109° 1' 1,900"	1° 17' 16,500"	279375,531	142439,144
PBU 61.01.16.2001-2003.026	109° 0' 59,700"	1° 17' 18,100"	279305	142489
PBU 61.01.16.2001-2003.027	109° 0' 59,900"	1° 17' 16,700"	279312,697	142445,97
PBU 61.01.16.2001-2003.028	109° 1' 0,700"	1° 17' 14,700"	279338,474	142385,422
PBU 61.01.16.2001-2003.029	109° 1' 7,700"	1° 17' 4,500"	279552	142070
PBU 61.01.16.2001-2003.030	109° 1' 4,900"	1° 17' 2,900"	279468	142023
PBU 61.01.16.2001-2003.031	109° 1' 2,800"	1° 17' 6,000"	279403	142118
PBU 61.01.16.2001-2003.032	109° 0' 53,900"	1° 16' 55,100"	279126	141783
PBU 61.01.16.2001-2003.033	109° 0' 56,200"	1° 16' 52,900"	279199	141716
PBU 61.01.16.2001-2003.034	109° 0' 46,500"	1° 16' 44,900"	278898	141468
PBU 61.01.16.2001-2003.035	109° 0' 45,500"	1° 16' 44,200"	278866	141447
PBU 61.01.16.2001-2003.036	109° 0' 43,100"	1° 16' 37,700"	278791	141247
PBU 61.01.16.2001-2003.037	109° 0' 52,500"	1° 16' 28,100"	279083	140952
PBU 61.01.16.2001-2003.038	109° 0' 50,200"	1° 16' 25,600"	279010	140875
PBU 61.01.16.2001-2003.039	109° 0' 49,500"	1° 16' 25,600"	278989	140876
PBU 61.01.16.2001-2003.040	109° 0' 48,400"	1° 16' 23,300"	278956	140806
PBU 61.01.16.2001-2003.041	109° 0' 41,100"	1° 16' 28,000"	278730	140951
PBU 61.01.16.2001-2003.042	109° 0' 39,000"	1° 16' 22,100"	278665	140770
PBU 61.01.16.2001-2003.043	109° 0' 50,700"	1° 16' 18,100"	279028	140647
PBU 61.01.16.2001-2003.044	109° 0' 48,700"	1° 16' 12,600"	278965	140478
PBU 61.01.16.2001-2003.045	109° 0' 50,400"	1° 16' 12,400"	279016	140472
PBU 61.01.16.2001-2003.046	109° 0' 49,600"	1° 16' 9,400"	278994	140379
PBU 61.01.16.2001-2003.047	109° 1' 0,300"	1° 16' 8,200"	279322	140340
PBU 61.01.16.2001-2003.048	109° 0' 55,600"	1° 15' 53,900"	279179	139902
PBU 61.01.16.2001-2003.049	109° 0' 55,400"	1° 15' 54,000"	279170	139905
PBU 61.01.16.2001-2003.050	109° 0' 52,300"	1° 15' 43,600"	279076	139585
PBU 61.01.16.2001-2003.051	109° 0' 52,900"	1° 15' 43,500"	279094	139582

PBU 61.01.16.2001-2003.052	109° 0' 45,500"	1° 15' 22,800"	278865	138947
PBU 61.01.16.2001-2003.053	109° 0' 44,000"	1° 15' 22,800"	278819	138948
PBU 61.01.16.2001-2003.054	109° 0' 41,300"	1° 15' 1,400"	278734	138290
PBU 61.01.16.2001-2003.055	109° 0' 39,200"	1° 14' 54,000"	278670	138063
PBU 61.01.16.2001-2003.056	109° 0' 38,400"	1° 14' 54,200"	278645	138069
PBU 61.01.16.2001-2003-2002.057	109° 0' 38,000"	1° 14' 50,300"	278632	137949
PBU 61.01.16.2001-2002.058	109° 0' 17,900"	1° 14' 53,700"	278010,2003	138052,3134
PBU 61.01.16.2001-2002.059	109° 0' 9,500"	1° 14' 55,100"	277751,8342	138097,1604
PBU 61.01.16.2001-2002.060	109° 0' 8,900"	1° 14' 48,300"	277733,2604	137889,1974
PBU 61.01.16.2001-2002.061	109° 0' 2,800"	1° 14' 49,200"	277543,9506	137914,5975
PBU 61.01.16.2001-2002.062	108° 59' 54,200"	1° 14' 47,700"	277278,9964	137870,8353
PBU 61.01.16.2001-2002.063	108° 59' 49,100"	1° 14' 49,500"	277118,5272	137923,915
PBU 61.01.16.2001-2002.064	108° 59' 40,500"	1° 14' 53,100"	276853,0173	138035,834
PBU 61.01.16.2001-2002.065	108° 59' 36,900"	1° 14' 43,400"	276742,288	137737,2205
PBU 61.01.16.2001-2002.066	108° 59' 35,100"	1° 14' 38,600"	276687,2555	137589,47
PBU 61.01.16.2001-2002.067	108° 59' 32,900"	1° 14' 29,900"	276620	137324
PBU 61.01.16.2001-2002.068	108° 59' 21,900"	1° 13' 44,900"	276277,361	135941,216
PBU 61.01.16.2001-2002.069	108° 59' 27,800"	1° 12' 55,300"	276458,66	134417,271
PBU 61.01.16.2001-2002.070	108° 59' 27,900"	1° 12' 54,800"	276460,426	134402,493



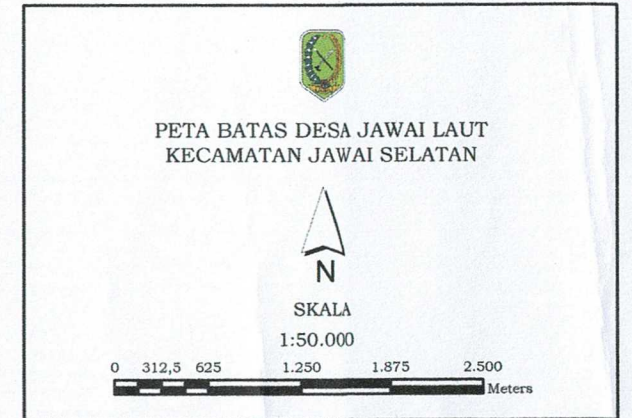
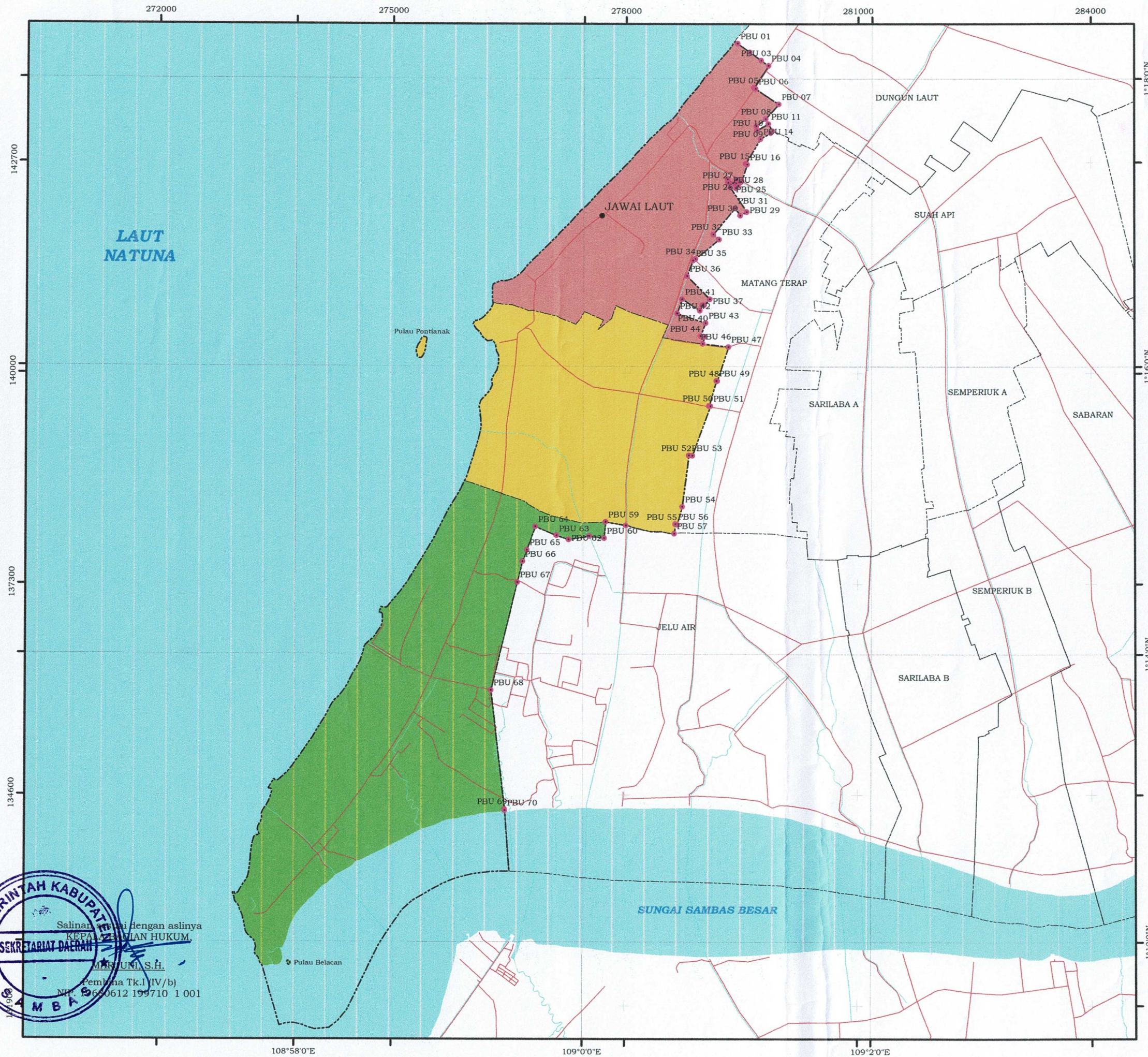
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMPAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

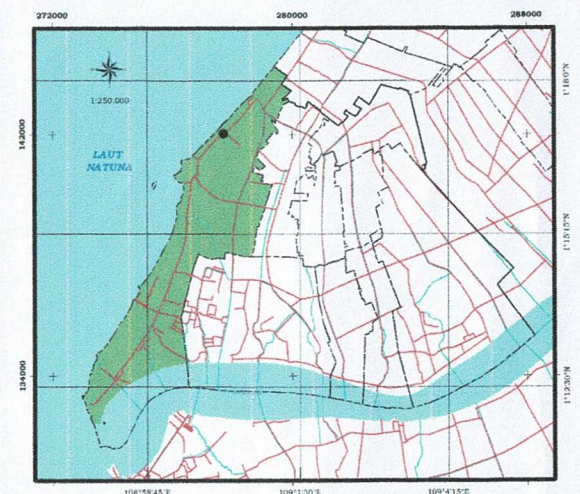


LEGENDA

- Kantor Desa
- Koordinat Batas Desa
- Batas Dusun
- Batas Desa
- Jalan
- Sungai
- Dusun Bukit Raya
- Dusun Ramayadi
- Dusun Kalang Bahu

Sumber Data:
1. Peta RBI Skala 1:50.000 Tahun 2017
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
3. Keputusan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2010
4. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Tanggal 27 Agustus 2020

PETA LOKASI



BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

